



**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
KALIMANTAN TIMUR  
FAKULTAS FARMASI**

*Transforming Islamic Values for a Sustainable Future*

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 01.4/013/S.Kep/UNU-KT/FMS/II/2020

**Tentang:  
PENETAPAN DOSEN PENGAJAR  
SEMESTER GENAP – TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN TIMUR

- MENIMBANG** :
- bahwa kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 di Fakultas Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur ditetapkan berlangsung mulai tanggal 17 September 2018 hingga 26 Januari 2019
  - bahwa penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Farmasi UNU Kaltim berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS).
  - bahwa berkaitan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Dosen Pengajar Mata Kuliah per Semester.
  - bahwa penetapan Dosen Pengajar untuk suatu mata kuliah didasarkan atas usulan Ketua Prodi yang terkait dan saran Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mata kuliah yang bersifat Lintas Jurusan, Umum ataupun Dasar.
  - bahwa untuk tertib administrasi, Pengangkatan dan Penetapan Dosen Pengajar perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi UNU Kaltim.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 2014, tentang Pendidikan Tinggi.
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Nomor : 01.4/934/S.Kep/UNU-KT/XII/2017, tentang Penetapan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur Jabatan 2017-2022
- MEMPERHATIKAN** : Saran/Masukan/Pertimbangan para Pimpinan di lingkungan UNU Kaltim.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN**

- Pertama :
- Mengangkat dan memberi tugas kepada yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dalam Mata Kuliah dan Jumlah SKS yang terkait, pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, di UNU Kaltim.
- Kedua :
- Menentukan SKS wajib sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) SKS per semester bagi setiap Dosen/Tenaga Pengajar Tetap dan selebihnya dinyatakan sebagai kelebihan jam mengajar.

- Ketiga : Kepada Dosen/Tenaga Pengajar Tidak tetap, diberikan honorarium mengajar sesuai dengan jumlah SKS yang diberikan.
- Keempat : Nilai setiap satu satuan kredit semester meliputi :
- 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen.
  - 50 (lima puluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen.
  - 50 (lima puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik.
- Kelima : Besarnya honorarium kelebihan jam mengajar bagi Dosen Tetap, diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku di UNU Kaltim.
- Keenam : Honorarium mengajar untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 diperhitungkan sejak tanggal 25 Februari 2020
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2020, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : Samarinda  
PADA TANGGAL : 22 Februari 2020

---

Dekan Fakultas Farmasi,



**Naili Rafi'ah, M.Farm., Apt.**

Tembusan Yth. :

1. Rektor UNU Kaltim, sebagai laporan
2. Ketua Badan Pelaksana Pengelola UNU Kaltim
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.



Alamat Kampus : Jl. KH. Harun Nafsi Gg. Dharma, Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Samarinda;  
Tlp/Fax: (0541)7269413; Rek BPD Syari'ah No. 5110000880  
Website: [www.unukaltim.ac.id](http://www.unukaltim.ac.id) email: [farmasi@unukaltim.ac.id](mailto:farmasi@unukaltim.ac.id)

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
KALIMANTAN TIMUR  
FAKULTAS FARMASI**

*Transforming Islamic Values for a Sustainable Future*

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
Nomor : 01.4/013/S.Kep/UNU-KT/FMS/II/2020

Tentang :  
**TUGAS MENGAJAR SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Diberikan kepada :

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Nama</b>             | Apt. Mukti Priastomo M.Si                    |
| <b>Pangkat/Golongan</b> | --   |
| <b>Jabatan Akademik</b> | Dosen Tidak Tetap                            |
| <b>Instansi</b>         | Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Diberikan tugas</b> | Sebagai Tenaga Pengajar UNU Kaltim Tahun Akademik 2019/2020 dengan mengampu Mata Kuliah sebagai berikut : |
|------------------------|---|

| No            | Kode MK | Nama Mata Kuliah         | SKS     | Semester | Program Studi |
|---------------|---------|--------------------------|---------|----------|---------------|
| 1             | FUK4308 | Farmakologi Sistem Organ | 2 (2-0) | 4        | Farmasi       |
| 2             | FUK4308 | Farmakologi Sistem Organ | 2 (2-0) | 4        | Farmasi       |
| <b>Jumlah</b> |         |                          | 4       |          |               |

Samarinda, 22 Februari 2020

Dekan Fakultas Farmasi,

**Naili Rafi'ah, M.Farm., Apt.**

Alamat Kampus : Jl. KH. Harun Nafsi Gg. Dharma, Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Samarinda;  
Tlp/Fax: (0541)7269413; Rek BPD Syari'ah No. 5110000880  
Website: [www.unukaltim.ac.id](http://www.unukaltim.ac.id) email: [farmasi@unukaltim.ac.id](mailto:farmasi@unukaltim.ac.id)